



PERJANJIAN KERJA SAMA

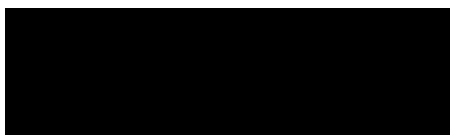
ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
NOMOR :



TENTANG

INTEGRASI DATA PADA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DENGAN
DATA INDEKS RISIKO IKLIM DESA (IRID)

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025), bertempat di Karawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MULYADIN MALIK : Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ASKOLANI : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Lantai 9, Jakarta Pusat, 10710, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa, perdesaan, dan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I Kementerian Keuangan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: 03/HKM.07.01/IX/2024, Nomor: NK-08/MK.07/2024, Nomor: 9/KA BNPB/KS.01.01/09/2024, dan Nomor: MoU/023/KB/DN/IX/2024 tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Mendukung Aksi Desa Berketahanan Iklim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data pada SID dengan Data IRID.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan Integrasi Data pada SID dengan Data IRID.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. interoperabilitas antara SID dengan IRID;
- c. pemberian bimbingan teknis mengenai penggunaan dan pemanfaatan data SID dengan IRID; dan
- d. sosialisasi kebijakan terkait IRID kepada pemerintah daerah dan desa.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data yang terdapat dalam SID kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. memberikan data dan informasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan data IRID kepada PIHAK KESATU; dan
 - b. memberikan data dan informasi lainnya dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai penggunaan dan pemanfaatan SID dengan IRID;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa; dan
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan terkait IRID kepada pemerintah daerah dan desa.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada dokumen rencana kerja yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data dan/atau informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerja sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat serta menjadi tanggung jawab PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PARA PIHAK sebelum dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya untuk kepentingan komunikasi dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab	: Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Alamat	: Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Penghubung	: Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
Telepon	: 081298957788
Email	: pusdatin@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Alamat : Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jalan Dr.
Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat

Penghubung
Telepon : 140420
Email : Callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK harus menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti-bukti.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

